

PENGELOLAAN ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
2024

PERSEKJEN NOMOR 2, LN SEKJEN 2024; 20 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN MASYARAKAT KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas dalam menampung, menghimpun, menyerap dan tindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat secara terintegrasi dan interoperabilitas dengan didukung teknologi informasi, perlu disusun aturan pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku jabatan kepentingan baik didalam maupun di luar instansi Sekretariat Jenderal DPR RI

Dasar hukum Peraturan Sekjen DPR RI ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2009, Perpres Nomor 76 Tahun 2013, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Perpres Nomor 26 Tahun 2020

Peraturan Sekjen Nomor 2 Tahun 2024 bertujuan menjadi landasan atau dasar hukum dan acuan bagi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam melaksanakan pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPR RI yang bersifat informatif, efektif, efisien dan terintegrasi dengan dukungan teknologi dan kecerdasan buatan

Tahapan pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat ; 1. secara langsung dan tindaklanjuti, 2. secara tidak langsung dan tindaklanjuti, 3. melakukan pemantauan dan evaluasi, 3. penggunaan teknologi informasi. Penyampaian aspirasi dijaga kerahasiaannya dan akan dikenakan sanksi bagi yang membuka atau membocorkannya

Catatan : - Persekjen Nomor 2 Tahun 2024 berlaku pada tanggal 1 Januari 2025
- Pada saat Persekjen ini berlaku, Persekjen Nomor 22 Tahun 2022 tentang pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPR RI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi